



Nomor : MTs/29/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/29/2010.

Tanggal : 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs PSM Kedungombo T.anom

Alamat : Ds. Kedungombo, Tanjunganom

Desa/Kecamatan : Tanjunganom

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : YPI. PSM

Yayasan

Berdiri sejak : Tahun 1985

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235180019

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Nganjuk, 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si
NIP.195901081983031002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**
Jl. DERMOJOYO NO : 22 TELP. 321757-324071
KODE POS : 64418 NGANJUK

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK**
NOMOR : KD.13.18/4/PP.03.2/ 609 /2010

TENTANG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - Bahwa dalam upaya penyampaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
- Mengingat :
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. 11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK
TENTANG PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK.**
- Pertama :
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :
- Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan Piagam pendirian dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :
- Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :
- Piagam Pendirian Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional maka piagamnya akan ditunda penerbitannya sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima :
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : NGANJUK
Tanggal : 01 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si
NIP.195901081983031002

Tembusan Yth. :

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.